

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Akuntansi

###### 2.1.1.1 Definisi Akuntansi

*American Accounting Association* dalam Zakiyudin (2013:2) mendefinisikan akuntansi sebagai:

“...proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

Rudianto (2013:9) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan”.

Manurung (2011:1) mendefinisikan ilmu akuntansi (*accounting*) sebagai:

“proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengomunikasikan atau melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Dunia dan Abdullah akuntansi (*accounting*) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi (*accounting*) merupakan suatu kegiatan atau jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan serta melaporkan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

### 2.1.1.2 Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi mempunyai bidang-bidang kekhususan sebagai akibat dari perkembangan dan tuntutan zaman. Menurut Zakiyudin (2013:7) bidang-bidang akuntansi antara lain:

“**Akuntansi Keuangan** (*financial accounting*). Berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini bertujuan utama menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar seperti investor, badan pemerintah, dan pihak luar lainnya. Dalam penyusunan laporan keuangan yang perlu diperhatikan adalah keharusan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di suatu Negara. Standar akuntansi keuangan di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

**Auditing** (*auditing*). Bidang ini berhubungan dengan proses pengauditan laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Tujuan dari pelaksanaan audit adalah agar informasi akuntansi yang disajikan dapat lebih dipercaya karena ada pihak lain yang memberikan pengesahan, untuk memastikan ketaatan terhadap prosedur yang berlaku, untuk menilai efektifitas dan efisiensi dari suatu kegiatan.

Objektivitas dan independensi adalah sesuatu yang mendasari pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Akuntan tunduk pada standar auditing dan kode etik akuntan dalam melaksanakan proses audit. Standar ini

dinamakan Standar Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Disamping menggunakan jasa akuntan publik, umumnya banyak perusahaan besar yang memiliki auditor internal (*internal auditor*) untuk melakukan pemeriksaan sejauh mana tiap-tiap bagian dalam perusahaan telah mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan.

**Akuntansi Manajemen** (*management accounting*). Beberapa manfaat dari akuntansi manajemen adalah mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas dan memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Trend baru dalam akuntansi manajemen adalah pengendalian perusahaan melalui proses aktivitas yang dijalankan (*activity based management*). Saat ini akuntan publik telah mengembangkan penyedia jasa konsultasi bisnis (*business consulting*) dan jasa konsultasi ekonomi dan keuangan (*economic and financial consulting*).

**Akuntansi Biaya** (*cost accounting*). Bidang akuntansi ini erat kaitannya dengan penetapan dan kontrol atas biaya terutama berhubungan dengan biaya produksi dan distribusi suatu barang. Fungsi utama akuntansi biaya adalah mengumpulkan, mengidentifikasi dan menganalisa data mengenai biaya-biaya baik biaya yang sudah maupun yang akan terjadi. Berguna bagi manajemen sebagai salah satu alat kontrol atas kegiatan yang sedang, telah dan perencanaan di masa yang akan datang.

**Akuntansi Perpajakan** (*tax accounting*). Dikarenakan tujuan akuntansi ini adalah untuk tujuan perpajakan, maka konsep tentang transaksi, kejadian keuangan, bagaimana mengukur dan melaporkannya ditetapkan oleh peraturan pajak. Peraturan pajak memiliki peran yang besar terhadap keputusan usaha yang dilakukan perusahaan. Seorang akuntan dapat berperan dalam perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan peraturan perpajakan, dan mewakili perusahaan dihadapan kantor pajak.

**Penganggaran** (*budgeting*). Merupakan bidang yang berkaitan dengan penyusunan rencana keuangan dalam hal kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, menganalisis dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya”.

### 2.1.1.3 Laporan Keuangan

Irham Fahmi (2015:21) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut

dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Pengertian laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (2015:1) yaitu:

“Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang berbentuk laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Laporan keuangan pada suatu entitas memiliki tujuan. Tujuan laporan keuangan menurut Irham Fahmi (2015:24) adalah “...untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter”. Sedangkan menurut Kasmir (2013:8) mengemukakan beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “ Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan odal perusahaan.
6. Memberikan informasi tetang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya”.

Menurut Lesmana dan Surjanto (2004) dalam Irham Fahmi (2015:22)

pada umumnya sebuah laporan keuangan terdiri dari:

1. “Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan modal
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan”.

## **2.1.2 Ukuran Perusahaan**

### **2.1.2.1 Definisi Ukuran Perusahaan**

Pengertian ukuran perusahaan menurut Scott dalam Torang (2012:93) adalah sebagai berikut:

“Ukuran organisasi adalah suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi”.

Pengertian ukuran perusahaan menurut Brigham dan Houston yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto (2011:418) adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian”.

Definisi ukuran perusahaan menurut Bambang Riyanto (2013:313) adalah sebagai berikut:

“Besarnya kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva”.

Definisi ukuran perusahaan menurut Hartono (2015:254) adalah sebagai berikut:

“Besarnya kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/total harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang seperti besarnya nilai *equity*, nilai penjualan, nilai aktiva dan lain-lain.

#### **2.1.2.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan**

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, klasifikasi ukuran perusahaan dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

Pengelompokan ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun

2008 pasal 6 adalah sebagai berikut:

“(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)”.

SK Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 11/M-

IND/PER/2014 tentang program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri

kecil dan industri menengah, mengelompokkan perusahaan dengan didasarkan

pada nilai aset yang dimiliki perusahaan seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 1, yang menyatakan bahwa:

“Kriteria industri kecil dan industri menengah adalah (a) Industri kecil yaitu industri dengan nilai investasi paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (b) Industri menengah yaitu industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa industri besar yaitu industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

### **2.1.2.3 Jenis-Jenis Perusahaan**

Dilihat dari bidang usaha yang digeluti dan produk yang dihasilkan, menurut Rudianto (2013:15) secara umum perusahaan dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. “Perusahaan Jasa yaitu perusahaan yang produknya adalah yang bersifat nonfiksi, seperti perusahaan transportasi, biro wisata, bioskop, konsultasi, akuntan, dan sebagainya.
2. Perusahaan Dagang yaitu perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan/konsumen. Sebagai contoh, pasar swalayan (Hero, Indomaret, Robinson, dan lain-lain), distributor elektronik, dan sebagainya.
3. Perusahaan Manufaktur yaitu perusahaan yang membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai. Sebagai contoh, produsen mie instant mengolah tepung terigu hingga menjadi mie instant serta produsen pakaian mengolah kain menjadi kemeja”.

#### 2.1.2.4 Definisi Aset

Definisi aset menurut Walter T. Harisson Jr. *et. al* yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:11) adalah sebagai berikut:

“Aset (*assets*) adalah sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh entitas yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa mendatang bagi entitas”.

Menurut James R. Reeve *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Damayanti Dian (2013: 5) aset adalah sebagai berikut:

“Aset (*assets*), kadang juga disebut aktiva atau harta, adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Sumber daya tersebut dapat berupa benda yang mempunyai wujud fisik, seperti kas dan bahan habis pakai, atau benda yang tidak berwujud tapi memiliki nilai, seperti hak paten”.

Menurut Firdaus A. Dunia (2013:26) aset adalah sebagai berikut:

“Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memberi manfaat ekonomi di masa depan”.

Definisi aset menurut Suwarjeni (2016:28) adalah sebagai berikut:

“Harta/aktiva (*assets*) adalah setiap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan berguna pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang, diharapkan akan mendapat manfaat ekonomi di masa depan”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aktiva/aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa sekarang ataupun di masa depan bagi perusahaan.

### 2.1.2.5 Jenis-Jenis Aset

Menurut Walter T. Harisson Jr. *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:20) terdapat dua kategori aset yang utama, yaitu:

1. “Aset lancar
2. Aset tidak lancar (yang kadang-kadang disebut juga sebagai jangka panjang)”.

Penjelasan dari dua kategori aset di atas adalah sebagai berikut:

Menurut Walter T. Harisson Jr. *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:20) aset lancar adalah sebagai berikut:

“Aset lancar (*current assets*) adalah aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi selama 12 bulan ke depan atau dalam siklus operasi bisnis. Aset lan car pada umumnya meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang (juga disebut debitor), persediaan barang dagang, dan beban dibayar di muka”.

Menurut Walter T. Harisson Jr. *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:403) menjelaskan aset tidak lancar adalah sebagai berikut:

“Kategori utama aset jangka panjang atau tidak lancar adalah properti, pabrik, dan peralatan (*property, plant and equipment = PPE*) dan aset tidak berwujud. Jenis-jenis aset tidak lancar adalah sebagai berikut:

- Properti, pabrik, dan peralatan (PPE), yang terkadang disebut aset tetap, adalah aset tidak lancar atau jangka panjang yang berwujud – misalnya, tanah, bangunan, dan peralatan. Aset tersebut digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi; dan diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode. Alokasi biaya PPE selama umur manfaatnya disebut penyusutan (*depreciation*).
- Aset tidak lancar konstruksi dalam pelaksanaan (*construction in progress*). Akun ini adalah “*placeholder*” bagi aset yang sedang dibangun. Begitu selesai, biaya aset yang telah diakumulasikan pada akun konstruksi dalam pelaksanaan kemudian dipindahkan ke akun properti, pabrik, dan peralatann/PPE (atau Aset Tidak Berwujud).

- Aset tidak berwujud (*intangible assets*) adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa substansi fisik. Nonmoneter berarti bahwa aset tidak diekspresikan dalam jumlah tetap atau jumlah uang yang dapat ditentukan. Aset tidak berwujud tersebut bersifat unik karena tidak memiliki fisik.
- Properti investasi (*Investment Properties*) sebagai aset lancar. Ini adalah kelas properti bertujuan khusus (tanah dan/atau bangunan) yang dipegang untuk menghasilkan sewa atau apresiasi modal atau keduanya, dan bukan untuk pemakaian yang terkait dengan penjualan, produksi, atau fungsi administrasi”.

### 2.1.2.6 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Prasetyorini (2013) menjelaskan pengukuran ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, log size, nilai pasar saham dan lain-lain”.

Sedangkan menurut Kusumawardhani (2012) yaitu:

”...indikator yang digunakan investor dalam menilai *assets* maupun kinerja perusahaan, besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aktiva (*assets*) dan total penjualan (*net sales*) yang dimiliki oleh perusahaan”.

Menurut keputusan ketua BAPEPAM No. IX.C.7 komponen ukuran perusahaan yang biasa dipakai dalam menentukan tingkat perusahaan adalah:

1. “Tenaga Kerja  
Merupakan jumlah pegawai tetap dan kontraktor yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.
2. Tingkat Penjualan  
Merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu misalnya satu tahun.

3. Total Hutang Ditambah Dengan Nilai Pasar Saham Biasa  
Merupakan jumlah hutang dan nilai pasar saham biasa perusahaan pada suatu perusahaan atau suatu tanggal tertentu.
4. Total Aset  
Merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu”.

Menurut Harahap (2011:23) pengukuran ukuran perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai yaitu:

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln\ Total\ Assets$$

Sedangkan menurut Hartono (2015:282) pengukuran ukuran perusahaan dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln\ Total\ Assets$$

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan logaritma natural dari total aset untuk menghitung ukuran perusahaan. Total aktiva/aset dipilih untuk mengukur ukuran perusahaan karena penulis mempertimbangkan bahwa nilai aktiva relatif lebih stabil daripada nilai penjualan.

### **2.1.3 Profitabilitas**

#### **2.1.3.1 Definisi Profitabilitas**

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2012:81), menjelaskan profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu”.

Menurut Kasmir (2013:196) profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan”.

Menurut I Made Sudana (2011:22) profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan”.

Menurut Hery (2016:192) profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya”.

Menurut Irham Fahmi (2015:80) profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi”.

Menurut Harahap (2015:304) menjelaskan profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio Rentabilitas atau juga Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah cabang, jumlah cabang, dan sebagainya”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas penjualan, aset dan modal.

### **2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Perhitungan rasio profitabilitas memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan di perusahaan. Berikut ini beberapa tujuan dan manfaat menggunakan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2013:197), diantaranya adalah sebagai berikut:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri;
7. dan tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah:

1. mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. manfaat lainnya”.

Selain itu, tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan menurut Hery (2016:192) yaitu:

- “Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
- Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
- Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
- Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
- Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
- Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih”.

### 2.1.3.3 Definisi Laba

Menurut Harahap (2011:309) mengemukakan laba sebagai berikut:

“Laba akuntansi adalah perbedaan antara *revenue* yang direalisasikan yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut”

Menurut Subramanyam dan John J. Wild (2013:109) laba adalah sebagai berikut:

“Laba (*income*-disebut juga *earnings* atau *profit*) merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Laba merupakan informasi perusahaan paling diminati dalam pasar uang”.

Menurut Dwi Martani (2012:113) laba adalah sebagai berikut:

“Laba merupakan pendapatan yang diperoleh apabila jumlah finansial (uang) dari aset neto pada akhir periode (di luar dari distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan) melebihi aset neto pada awal periode”.

Menurut Suwardjono (2014:464) laba adalah sebagai berikut:

“Laba adalah kenaikan aset dalam suatu perioda akibat kegiatan kegiatan produktif yang dapat dibagi atau didistribusikan kepada kreditor, pemerintah, pemegang saham (dalam bentuk bunga, pajak dan deviden) tanpa mempengaruhi keutuhan ekuitas pemegang saham semula”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laba merupakan suatu peningkatan dalam ekuitas pemilik karena adanya perbedaan antara penghasilan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasi pada periode tertentu dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut.

#### **2.1.3.4 Jenis-Jenis Laba**

Laba memiliki beberapa jenis, menurut Kasmir (2011:303) jenis-jenis laba yaitu sebagai berikut:

1. “Laba Kotor (*gross profit*) artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
2. Laba bersih (*net profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak”.

### 2.1.3.5 Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut Irham Fahmi (2015:80) rasio profitabilitas secara umum ada 4 (empat) yaitu:

a. *Gross Profit Margin*

Rasio *gross profit margin* merupakan margin laba kotor. Mengenai *gross profit margin* Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston memberikan pendapatnya yaitu, “Margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat penjualan kepada pelanggan.” Atau lebih jauh Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mengatakan bahwa, “Persentase dari sisa penjualan setelah sebuah perusahaan membayar barangnya; juga disebut margin keuntungan kotor (*gross profit margin*).” Adapun rumus rasio *gross profit margin* adalah:

$$\frac{\text{Sales} - \text{Cost of Goods Sold}}{\text{Sales}}$$

Keterangan:

- *Cost of Goods Sold* = Harga Pokok Penjualan
- *Sales* = Penjualan

Untuk data *cost of goods sold* dan *sales* dapat dilihat pada *income statement* (laporan laba rugi).

b. *Net Profit Margin*

Rasio *net profit margin* disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. Mengenal profit margin ini Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mengatakan, “(1) Margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Ini menunjukkan kestabilan kesatuan untuk menghasilkan perolehan pada tingkat penjualan khusus. Dengan memeriksa margin laba dan norma industri sebuah perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, kita dapat menilai efisiensi operasi dan strategi penetapan harga serta status persaingan perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri tersebut. (2) Margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi laba bersih. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapat hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan.”

Adapun rumus rasio *net profit margin* adalah:

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

Keterangan:

- *Earning After Tax (EAT)* = Laba Setelah Pajak

Laba setelah pajak ini dianggap sebagai laba bersih. Karena itu di beberapa literatur ditemukan jika *earning after tax* ditulis dengan *net profit* atau laba bersih. Untuk jelasnya dapat kita lihat pada rumus di bawah ini.

$$\frac{\text{Net Profit}}{\text{Sales}}$$

c. *Return on Investment (ROI)*

Rasio *return on investment (ROI)* atau pengembalian investasi, bahwa di beberapa referensi lainnya rasi ini juga ditulis dengan *return on total asset (ROA)*. Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan *asset* perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Adapun rumus *return on investment (ROI)* adalah:

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}}$$

d. *Return on Equity (ROE)*

Rasio *return on equity (ROE)* disebut juga dengan laba atas *equity*. Di beberapa referensi disebut juga dengan rasio *total asset turnover* atau perputaran *total asset*. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus *return on equity (ROE)* adalah:

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Shareholders' Equity}}$$

Keterangan:

– *Shareholders' Equity* = Modal Sendiri”.

Pada penelitian ini penulis menggunakan alat ukur *return on investment (ROI)* atau *return on asset (ROA)* karena *return on asset* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Menurut Husnan Suad dan Enny Pudjiastuti (2015:321) menyatakan: “...Profitabilitas diukur dengan *Return*

*On Asset*”. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*) semakin besar.

## **2.1.4 Struktur Modal**

### **2.1.4.1 Definisi Struktur Modal**

Menurut Irham Fahmi (2015:184) struktur modal adalah sebagai berikut:

“Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (*long-term liabilities*) dan modal sendiri (*shareholders' equity*) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan”.

Menurut Abdul Halim (2015:81) struktur modal adalah sebagai berikut:

“Struktur modal merupakan perbandingan antara total hutang (modal asing) dengan total modal sendiri/ekuitas”.

Menurut Agus Sartono (2012:225) struktur modal adalah sebagai berikut:

“Struktur modal merupakan perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa”.

Menurut Brigham dan Houston yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto (2011:6), menyatakan bahwa:

“Struktur modal sasaran optimal adalah presentase utang, saham preferen dan ekuitas biasa yang akan memaksimalkan harga saham perusahaan”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur modal adalah bagian dari struktur keuangan yang merupakan perbandingan antara utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa yang digunakan oleh perusahaan.

#### **2.1.4.2 Teori Struktur Modal**

Teori struktur modal bertujuan memberikan landasan berpikir untuk mengetahui struktur modal yang optimal. Suatu struktur modal dikatakan optimal apabila dengan tingkat risiko tertentu dapat memberikan nilai perusahaan yang maksimal. Tujuan utama perusahaan meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan pemilik atau pemegang saham.

Sumber pendanaan di dalam perusahaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber pendanaan internal dan sumber pendanaan eksternal. Sumber pendanaan internal dapat diperoleh dari laba ditahan dan depresiasi aktiva tetap sedangkan sumber pendanaan eksternal dapat diperoleh dari para kreditur yang disebut dengan hutang.

Teori struktur modal menurut Irham Fahmi (2015:193) yaitu sebagai berikut:

##### *a. "Balancing Theories*

*Balancing theories* merupakan suatu kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan untuk mencari dana tambahan dengan cara mencari pinjaman baik ke perbankan, *leasing* atau juga dengan menerbitkan obligasi (*bonds*). Obligasi (*bonds*) adalah sebuah surat berharga (*commercial paper*) yang mencantumkan

nilai nominal, tingkat suku bunga, dan jangka waktu dimana itu dikeluarkan baik oleh perusahaan atau *government* untuk kemudian dijual kepada publik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa menjual obligasi adalah artinya berutang pada publik atau perusahaan melakukan penambahan *long term liabilities*-nya. Maka penerapan *balancing theories* juga memungkinkan diterapkan oleh suatu pemerintahan adalah dengan cara melakukan pinjaman ke pihak asing seperti pemerintah negara asing atau juga pada lembaga donatur internasional seperti *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF), *Asian Development Bank* (ADB), dan lembaga lainnya.

Ada beberapa risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan pada saat kebijakan *balancing theories* diterapkan, yaitu;

- a. Jika perusahaan meminjam dana ke perbankan, maka dibutuhkan jaminan atau agunan seperti tanah, gedung, kendaraan dan sejenisnya. Dan jika angsuran kredit tersebut terlambat dibayar perbankan akan memberikan teguran dalam bentuk lisan dan tulisan. Persoalannya adalah seandainya perusahaan tidak mampu lagi membayar angsuran di atas batas waktu yang ditentukan/ditolerir maka agunan tersebut diambil dan dilelang oleh perbankan untuk menutupi kerugian sejumlah nilai pinjaman. Artinya perusahaan telah kehilangan aset yang diagunankan tersebut.
- b. Jika kebutuhan dana dengan cara menjual obligasi. Bentuk risiko yang dihadapi adalah jika seandainya tidak sanggup membayar bunga obligasi secara tepat waktu atau bergeser dari waktu yang disepakati maka perusahaan harus melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi ini, termasuk mengonversi dari pemegang obligasi ke pemegang saham.
- c. Risiko selanjutnya terhadap masalah yang diambil oleh perusahaan tersebut adalah telah menyebabkan nilai perusahaan di mata publik terjadi penurunan, karena publik menilai kinerja keuangan perusahaan tidak baik khususnya dalam kemampuan manajemen struktur modal (*capital structure management*).

#### b. *Packing Order Theory*

*Packing order theory* merupakan suatu kebijakan yang ditempuh oleh suatu perusahaan untuk mencari tambahan dana dengan cara menjual aset yang dimilikinya. Seperti menjual gedung (*build*), tanah (*land*), peralatan (*inventory*) yang dimilikinya dan aset-aset lainnya, termasuk dana yang berasal dari laba ditahan (*retained earnings*).

Mengenai laba ditahan M. Fuad dkk. dalam Irham Fahmi (2015:194) mengatakan “Alternatif lain untuk pembiayaan modal sendiri adalah laba ditahan, yakni bagian laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham”. Lebih jauh Smith dan Skousen dalam Irham Fahmi (2015:194) mengatakan “Laba yang ditahan hakikatnya adalah tempat pertemuan akun-akun neraca dan akun-akun laporan laba-rugi”.

Pada kebijakan *packing order theories* artinya perusahaan melakukan kebijakan dengan cara mengurangi kepemilikan aset yang dimilikinya karena dilakukan kebijakan penjualan. Dampak lebih jauh perusahaan akan mengalami kekurangan aset karena dipakai untuk membiayai rencana aktivitas perusahaan baik yang sedang maupun yang akan. Yang sedang seperti untuk membayar utang yang jatuh tempo dan yang akan datang seperti untuk pengembangan produk baru (*new product*) dan ekspansi perusahaan dalam membuka kantor cabang (*brand office*) dan berbagai kantor cabang pembantu (*sub brand office*).

Menurut Modigliani dan Miller dalam Irham Fahmi (2015: 194) bahwa penggunaan utang akan selalu menguntungkan apabila dibandingkan dengan penggunaan modal sendiri, terutama dengan meminjam ke perbankan. Karena pihak perbankan dalam menetapkan tingkat suku bunga adalah berdasarkan acuan dalam melihat perubahan dan berbagai persoalan dalam perekonomian suatu negara. Yaitu dengan menghubungkan antara tingkat inflasi dengan presentase pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Sehingga dengan begitu sangat tidak mungkin bagi suatu perbankan menerapkan suatu angka suku bunga pinjaman yang memberatkan bagi pihak debitur, karena nantinya juga akan bermasalah bagi perbankan itu sendiri yaitu memungkinkan untuk timbulnya *bad debt*".

Ada beberapa solusi yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk memperkecil risiko yang akan timbul karena diterapkannya kebijakan *packing order theory*, yaitu;

- a. Melakukan kebijakan penjualan aset berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Artinya jika kebutuhan dana sebesar 2 milyar maka dicari sumber alokasi yang berasal dari nilai 2 milyar juga, karena jika kelebihan dari nilai tersebut akan terjadi keputusan yang tidak efisien. Contohnya nilai tanah Rp1.950.000.000,-, nilai kendaraan Rp1.560.000.000,- dan nilai gedung Rp2.280.000.000.000,-. Maka dengan komposisi nilai seperti ini lebih baik bagi perusahaan menjual tanah dan selanjutnya mencari tambahan sebesar Rp50.000.000,- dari alokasi sumber yang lain dengan nilai yang sama seperti menjual mobil *second* yang harganya Rp55.000.000,-.
- b. Menerapkan kebijakan *prudential principle* (prinsip kehati-hatian) sebelum keputusan tersebut dibuat. *Prudential principle* artinya keputusan yang dibuat dilakukan berdasarkan perhitungan yang matang, matang dari segi perhitungan matematis dan analisis kualitatifnya.
- c. Menerapkan kebijakan yang bersifat *hard control* (kontrol keras) terhadap yang sudah diambil. Adapun *hard control* artinya setelah keputusan tersebut diambil maka dilaksanakan secara betul-betul penuh dengan pengawasan yang ketat dan maksimal".

### 2.1.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal

Perusahaan akan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal, seperti menurut Agus Sartono (2012:248) yaitu sebagai berikut:

1. “Tingkat penjualan; perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil berarti memiliki aliran kas yang relatif stabil pula, maka dapat menggunakan utang lebih besar daripada perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil. Sebagai contoh perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, di mana harga produknya sangat berfluktuasi, maka aliran kasnya tidak stabil. Oleh sebab itu sebaiknya tidak dibiayai dengan utang dalam jumlah yang besar.
2. Struktur aset; perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar dapat menggunakan utang dalam jumlah besar hal ini disebabkan karena dari skalanya perusahaan besar akan lebih mudah mendapatkan akses ke sumber dana dibandingkan dengan perusahaan kecil. Kemudian besarnya aset tetap dapat digunakan sebagai jaminan atau kolateral utang perusahaan. Memang penggunaan utang dalam jumlah besar akan mengakibatkan *financial risk* meningkat, sementara aset tetap dalam jumlah besar tentu akan memperbesar *business risk* dan pada akhirnya berarti *total risk* juga meningkat.
3. Tingkat pertumbuhan perusahaan; semakin cepat pertumbuhan perusahaan maka semakin besar kebutuhan dana untuk pembiayaan ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan mendatang maka semakin besar keinginan perusahaan untuk menahan laba. Jadi perusahaan yang sedang tumbuh sebaiknya tidak membagikan laba sebagai dividen tetapi lebih baik digunakan untuk pembiayaan investasi. Potensi pertumbuhan ini dapat diukur dari besarnya biaya penelitian dan pengembangan. Semakin besar R & D *cost*-nya maka berarti ada prospek perusahaan untuk tumbuh.
4. Profitabilitas; profitabilitas periode sebelumnya merupakan faktor penting dalam menentukan struktur modal. Dengan laba ditahan yang besar, perusahaan akan lebih senang menggunakan laba ditahan sebelum menggunakan utang. Hal ini sesuai dengan *pecking order theory* yang menyatakan bahwa manajer lebih senang menggunakan pembiayaan dari pertama, laba ditahan, kemudian utang, dan terakhir penjualan saham baru. Meskipun secara teorisme sumber modal yang biayanya paling murah adalah utang, kemudian, saham preferen dan yang paling mahal adalah saham biasa serta laba ditahan. Pertimbangan lain adalah bahwa *direct cost* untuk pembiayaan eksternal lebih tinggi dibanding dengan pembiayaan internal. Selanjutnya penjualan saham baru justru merupakan signal negatif karena pasar mengintrespestasikan perusahaan dalam keadaan kesulitan likuiditas. Penjualan saham baru tidak jarang mengakibatkan terjadinya delusi dan pemegang saham akan mempertanyakan kemana laba yang diperoleh selama ini? Hal ini juga tidak terlepas adanya informasi yang tidak simetris atau

*asymmetric information* antara manajemen dengan pasar. Manajemen jelas memiliki informasi yang lebih tentang prospek perusahaan dibandingkan dengan pasar. Dengan demikian jika tidak ada alasan yang kuat seperti untuk deversifikasi misalnya, maka penjualan saham baru justru akan mengakibatkan harga saham turun.

5. Variabel laba dan perlindungan pajak; variabel ini sangat erat kaitannya dengan stabilitas penjualan. Jika variabilitas atau volatilitas laba perusahaan kecil maka perusahaan mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk menanggung beban tetap dari utang. Ada kecenderungan bahwa penggunaan utang akan memberikan manfaat berupa perlindungan pajak.
6. Skala perusahaan; perusahaan besar yang sudah *well-established* akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula. Bukti empirik menyatakan bahwa skala perusahaan berhubungan positif dengan rasio antara utang dengan nilai buku ekuitas dan *debt to book value of equity ratio*.
7. Kondisi intern perusahaan dan ekonomi makro; perusahaan perlu menanti saat yang tepat untuk menjual saham dan obligasi. Secara umum kondisi yang paling tepat untuk menjual obligasi atau saham adalah pada saat tingkat bunga pasar sedang rendah dan pasar sedang bullish. Tidak jarang perusahaan harus memberikan signal-signal dalam rangka memperkecil informasi yang tidak simetris agar pasar dapat menghargai perusahaan secara wajar. Sebagai contoh perusahaan membayar dividen sebagai upaya untuk meyakinkan pasar tentang prospek perusahaan, dan kemudian menjual obligasi. Strategi itu diharapkan dapat meyakinkan investor bahwa prospek perusahaan baik. Alternatif lain adalah perusahaan segera mengumumkan setiap keberhasilan dalam hal *research and development* dan secara konsisten serta kontinyu memberikan informasi yang relevan ke pasar”.

#### 2.1.4.4 Pengukuran Struktur Modal

Bentuk rasio yang dipergunakan dalam struktur modal (*capital structure*) menurut Smith, Skousen, Stice and Stice dalam Irham Fahmi (2015:187) menjelaskan tentang bentuk rumus struktur modal ini, yaitu:

- a. “*Debt-to Equity Ratio*

$$\frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Stockholders' Equity}}$$

“*Measures use of debt to finance operation.*” (Smith, Skousen, Stice and Stice).

b. *Number of Times Interest is Earned*

$$\frac{\text{Income before taxes and interest expense}}{\text{Interest Expense}}$$

*Interest Expense*

“*Measures ability to meet interest payments.*” (Smith, Skousen, Stice and Stice).

c. *Book Value Pershare*

$$\frac{\text{Common stockholders' equity}}{\text{Number of share of common stock outstanding}}$$

“*Measures equity per share of common stock.*” (Smith, Skousen, Stice and Stice).

Keterangan:

- *Total Liabilities* atau total utang.
- *Stockholders' equity* atau modal sendiri.
- *Income before taxes and interest expense* atau pendapatan sebelum bunga dan pajak.
- *Interest expense* atau beban bunga. Biaya dana pinjaman pada periode yang berjalan yang memperlihatkan pengeluaran uang dalam laporan laba rugi.
- *Common stockholders' equity* atau kekayaan pemegang saham.
- *Number of share of common stock outstanding*”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator *debt to equity ratio* (DER) bertujuan untuk mengukur seberapa besar penggunaan hutang dalam menandai modal perusahaan. *Shareholders' equity* diperoleh dari total aset dikurangi total utang, sehingga *shareholders' equity* disebut juga dengan total modal. Perhitungan DER juga sesuai dengan definisi struktur modal, menurut Abdul Halim (2015:81) struktur modal adalah sebagai berikut:

“Struktur modal merupakan perbandingan antara total hutang (modal asing) dengan total modal sendiri/ekuitas”).

DER juga digunakan untuk mengukur perimbangan hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Apabila nilai DER lebih dari satu maka penggunaan sumber dana dari hutang lebih besar dari modal yang dimiliki perusahaan. Menurut Brigham (1983) dalam Nugrahani (2012), investor cenderung lebih tertarik pada tingkat DER tertentu yang besarnya kurang dari satu atau 100 persen, karena jika lebih besar dari satu menunjukkan risiko perusahaan cenderung lebih tinggi.

## **2.1.5 Penghematan Pajak**

### **2.1.5.1 Definisi Pajak**

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 yaitu:

“Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro dalam Resmi (2014:1) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk

*publik saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *publik investment*".

Menurut Andriani dalam Sukrisno Agoes (2013:6) mengemukakan definisi pajak adalah sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Definisi pajak menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R. dalam Agus Sambodo (2015:5) adalah sebagai berikut:

"Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan".

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat wajib/dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

#### **2.1.5.2 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk

pengeluaran pembangunan. Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014:3) yaitu:

- a. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
- b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)  
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

### 2.1.5.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Resmi (2014:7) terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. “Menurut Golongan  
Pajak dikelompokkan menjadi dua:
  - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat  
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”.

#### **2.1.5.4 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Ada beberapa tata cara pemungutan pajak menurut Resmi (2014:8), diantaranya:

1. “Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

- a. Stelsel Nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis.

- b. Stelsel Anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
  - c. Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun kompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.
2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

#### a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

#### b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

#### c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

#### **2.1.5.5 Tarif Pajak**

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Menurut Resmi (2014:14) jenis-jenis pajak dibedakan menjadi empat yaitu:

### 1. “Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.

**Contoh:**

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
1.	Rp 1.000.000	Rp 6.000
2.	Rp 2.000.000	Rp 6.000
3.	Rp 5.750.000	Rp 6.000
4.	Rp50.000.000	Rp 6.000

Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

### 2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

**Contoh:**

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Utang Pajak
1.	Rp 1.000	10%	Rp 100
2.	Rp 20.000	10%	Rp 2.000
3.	Rp 500.000	10%	Rp 50.000
4.	Rp90.000.000	10%	Rp9.000.000

Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), Pph Pasal 26 (tarif 20%), Pph Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), Pph WP badan dalam negeri, dan BUT (tarif Pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010, dan seterusnya); dan lain-lain.

### 3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. **Tarif Progresif-Proporsional**, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

**Contoh:**

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1.	Sampai dengan Rp10.000.000	15%	-
2.	Di atas Rp10.000.000 s.d. Rp25.000.000	25%	10%
3.	Di atas Rp25.000.000	35%	10%

Tarif Progresif-Proporsional pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung Pph. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994 dan diatur dalam Pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983.

- b. Tarif Profresif-Progresif**, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.

**Contoh:**

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan %Tarif
1.	Sampai dengan Rp25.000.000	10%	-
2.	Di atas Rp25.000.000 s.d. Rp50.000.000	15%	5%
3.	Di atas Rp50.000.000	30%	15%

Tarif progresif-progresif pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung Pajak Penghasilan. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 dan diatur dalam Pasal 17 UU No. 10 Tahun 1994. Mulai tahun 2001, jenis tarif ini masih diberlakukan sampai dengan akhir tahun 2008, tetapi hanya untuk Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap dengan perubahan pada dasar pengenaan pajak sebagai berikut:

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan %Tarif
1.	Sampai dengan Rp50.000.000	10%	-
2.	Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp100.000.000	15%	5%
3.	Di atas Rp100.000.000	30%	15%

- c. Tarif Progresif-Degresif**, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.

**Contoh:**

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan %Tarif
1.	Rp 50.000.000	10%	-
2.	Rp100.000.000	15%	5%
3.	Rp200.000.000	18%	3%

**4. Tarif Degresif (Menurun)**

Tarif degresi adalah tarif berupa presentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

**Contoh:**

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
1.	Rp 50.000.000	30%
2.	Rp100.000.000	20%
3.	Rp200.000.000	10%

### 2.1.5.6 Definisi Hutang

Menurut Irham Fahmi (2015:160) hutang adalah sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban (*liabilities*). Maka *liabilities* atau utang merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal baik yang berasal dari sumber pinjaman perbankan, leasing, penjualan obligasi dan sejenisnya”.

Definisi hutang menurut IFRS *Framework* dalam Walter T. Harisson Jr.

*et. al.* yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:466) adalah sebagai berikut:

“IFRS *Framework* mendefinisikan kewajiban sebagai kewajiban saat ini yang akan diselesaikan melalui arus keluar sumber daya yang mengiringi manfaat ekonomi”.

Definisi hutang menurut kerangka dasar pengukuran dan pengungkapan laporan keuangan (KDP2LK) dalam Dwi Martani, *et. al.* (2015:5) adalah sebagai berikut:

“Liabilitas adalah utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan hutang adalah kewajiban saat ini yang dimiliki oleh perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya melalui arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

### 2.1.5.7 Jenis-Jenis Hutang

Menurut Irham Fahmi (2015:162) secara umum *liabilities* (utang) terbagi dalam 2 (dua) golongan yaitu:

- a. “*Current Liabilities* atau *Short-term liabilities* (utang jangka pendek) atau utang lancar, dan
- b. *Non Current Liabilities* atau *Long-term liabilities* atau *long-term debt* (utang jangka panjang)”.

Penjelasan dari jenis-jenis hutang tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. *Current Liabilities* atau *Short-term Liabilities*

Menurut Irham Fahmi (2015:165) definisi *current liabilities* adalah sebagai berikut:

“*Current liabilities* adalah kewajiban yang bersifat jangka pendek, dimana kewajiban tersebut memiliki periode waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun, dan umumnya berurusan dengan persoalan internal dan eksternal perusahaan”.

Kewajiban lancar terbagi dalam 2 (dua) jenis menurut

Subramanyam dan John J. Wild dalam Irham Fahmi (2015: 164) yaitu:

“Jenis pertama timbul dari aktivitas operasi meliputi utang pajak, pendapatan diterima di muka (*unearned revenue*), uang muka, utang usaha, dan beban operasi akrual lainnya, seperti utang gaji. Jenis kedua kewajiban lancar timbul dari aktivitas pendanaan, meliputi pinjaman jangka pendek, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dan utang bunga”.

Contoh kategori umum yang termasuk dalam utang lancar atau utang jangka pendek menurut Irham Fahmi (2015:163) adalah sebagai berikut:

- “Utang dagang,
- utang wesel,
- utang pajak,

- utang gaji,
- utang gaji lembur,
- beban yang masih harus dibayar,
- dan lain sebagainya”.

b. *Non Current Liabilities* atau *Long-term Liabilities*

Menurut Irham Fahmu (2015:167) penjelasan *non current liabilities* adalah sebagai berikut:

“*Non current liabilities* atau *long-term liabilities* (utang jangka panjang) sering disebut dengan utang tidak lancar. Penyebutan utang tidak lancar karena dana yang dipakai dari sumber utang ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Alokasi pembiayaan jangka panjang biasanya bersifat *tangible asset* (aset yang bisa disentuh), dan memiliki nilai jual tinggi jika suatu saat dijual kembali.”

Adapun yang termasuk dalam kategori utang jangka panjang (*long-term liabilities*) menurut Irham Fahmi (2015:167) adalah:

- “Utang obligasi,
- wesel bayar,
- utang perbankan yang kategori jangka panjang
- dan lain sebagainya”.

### 2.1.5.8 Definisi Penghematan Pajak

Asnawi dan Chandra Wijaya, (2015:109) menyatakan:

“Biaya utang setelah pajak ( $k_d^*$ ) merujuk pada sisi manfaat yang diberikan oleh utang. Manfaat tersebut adalah penghematan pajak yang dapat dihasilkan”.

Menurut Indah Ayu (2014) penghematan pajak adalah sebagai berikut:

“Penggunaan utang dalam struktur akan menimbulkan manfaat berupa penghematan pajak. Penghematan pajak yang dimaksud yaitu besarnya

biaya pajak yang dapat dihemat oleh perusahaan akibat digunakannya utang.”

Husnan Suad dan Enny Pudjiastuti (2015:280) menyatakan:

“...MM berpendapat bahwa nilai perusahaan yang menggunakan hutang akan lebih besar daripada nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Selisihnya adalah sebesar *present value* penghematan pajak”.

Hanafi (2016:311) menyatakan:

“Nilai perusahaan dengan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan tanpa pajak. Selisih tersebut diperoleh melalui penghematan pajak karena bunga bisa dipakai untuk mengurangi pajak”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penghematan pajak adalah besarnya pajak perusahaan yang dapat dihemat karena adanya bunga yang timbul akibat perusahaan menggunakan hutang.

#### **2.1.5.9 Pengukuran Penghematan Pajak**

Menurut Husnan Suad dan Enny Pudjiastuti (2015:279) menyatakan:

“Dalam keadaan ada pajak, MM berpendapat bahwa keputusan pendanaan menjadi relevan. Hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya bunga yang dibayarkan (karena menggunakan hutang) bisa dipergunakan untuk mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak (bersifat *tax include*). Dengan kata lain, apabila ada dua perusahaan yang memperoleh laba operasi yang sama, tetapi yang satu menggunakan hutang (dan membayar bunga) sedangkan satunya tidak, maka perusahaan yang membayar bunga akan membayar pajak penghasilan (*income tax*) yang lebih kecil”.

Menurut Husnan Suad dan Enny Pudjiastuti (2015:311) penghematan pajak dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Penghematan pajak} = VL - VU = tc \times B$$

Dimana:

$VL$  = Nilai perusahaan dengan utang

$VU$  = Nilai perusahaan tanpa utang

$tc$  = Tingkat pajak perusahaan

$B$  = Utang

Sedangkan menurut Brealey, Myers, dan Marcus yang dialihbahasakan oleh Bob Sabran (2012:15) menyatakan:

“Penghematan pajak tahunan adalah tingkat pajak perusahaan  $T_c$  dikalikan pembayaran bunga. Karena itu,

$$\begin{aligned} \text{Perlindungan pajak} &= \text{Tingkat pajak perusahaan} \times \text{Pembayaran bunga} \\ &= T_c \times (r_{utang} \times D) \end{aligned}$$

Keterangan:

$T_c$  = Tingkat Pajak Perusahaan (dalam persentase)

$r_{utang}$  = Tingkat Bunga Hutang (dalam persentase)

$D$  (*debt*) = Hutang perusahaan”.

Sedangkan menurut Asnawi dan Chandra Wijaya (2015:106) penghematan pajak dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Penghematan pajak} = \text{Tarif pajak} \times \text{Beban bunga}$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus menurut Asnawi dan Chandra Wijaya. Pada dasarnya ketiga rumus tersebut hampir sama, namun penulis lebih memilih rumus menurut Asnawi dan Chandra Wijaya karena lebih mudah dipahami.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Dalam menjalankan suatu perusahaan yang memiliki nilai kompetitif di pasar seorang manajer keuangan dituntut untuk mampu memahami sumber-sumber dana yang dapat dipergunakan. Pada umumnya sumber dana yang digunakan perusahaan bersumber dari sumber dana internal dan sumber dana eksternal. Sumber dana internal merupakan sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan contohnya dengan menerbitkan saham (*stock*), sedangkan sumber dana eksternal merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan contohnya dengan utang (*debt*) yang dapat dilakukan dengan menerbitkan obligasi (*bonds*), atau berutang ke bank, *leasing* bahkan ke mitra bisnis (Irham Fahmi, 2015: 99).

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu perusahaan memiliki daya saing dalam jangka panjang karena faktor kuatnya struktur modal yang dimilikinya. Sehingga keputusan sumber-sumber dana yang dipakai untuk memperkuat struktur modal suatu perusahaan tidak dapat dilihat sebagai keputusan yang sederhana namun memiliki implikasi kuat terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang (Irham Fahmi, 2015: 184). Oleh karena itu, manajer keuangan harus mempertimbangkan setiap keputusan yang akan diambil

terkait sumber pendanaan yang akan digunakan sebab setiap keputusan yang akan diputuskan manajer keuangan akan berdampak di masa yang akan datang.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor perusahaan memiliki hutang. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak juga dana yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini berbeda dengan perusahaan ukuran yang kecil, perusahaan kecil umumnya tidak memerlukan banyak dana untuk menjalankan usahanya sehingga tingkat hutang yang dimiliki relatif kecil.

Rasio profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dari aktivitas penjualan, aktiva atau modal. Laba merupakan hasil yang dapat dinikmati oleh perusahaan karena pendapatan yang diperoleh perusahaan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Laba dapat digunakan sebagai sumber pendanaan internal oleh perusahaan. Dengan memiliki laba yang besar maka perusahaan dapat menggunakan sumber dana dari internal dan tidak akan memilih sumber pendanaan eksternal yang berlebihan.

Penghematan pajak merupakan besarnya pajak yang dapat dihemat oleh perusahaan. Perusahaan dapat menghemat pajak karena penggunaan hutang. Hutang yang dimiliki perusahaan akan mengakibatkan timbulnya bunga, bunga tersebut yang akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Hal ini yang menjadi dasar bahwa penggunaan hutang dapat menghemat pajak yang dibayarkan.

Dari pemaparan tersebut, adapun dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal**

Besar kecilnya suatu perusahaan sangat mempengaruhi keputusan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan, terutama terkait dengan kemampuan perusahaan dalam memperoleh pinjaman. Perusahaan besar akan lebih mudah dalam memasuki pasar modal, perusahaan besar juga memiliki usaha yang lebih terdiversifikasi sehingga perusahaan besar lebih diperhatikan oleh investor maupun kreditor, perusahaan besar juga dianggap mempunyai kemampuan pengembalian pinjaman yang baik sehingga akan lebih mudah untuk memperoleh pinjaman. Berbeda dengan perusahaan kecil, perusahaan ini jarang diperhatikan oleh para investor dan juga kreditor karena diragukan kemampuannya dalam pengembalian pinjamannya (Indah Ayu, 2014).

Menurut Bambang Riyanto (2001:299) dalam Hapsari (2010), suatu perusahaan besar yang sahamnya tersebar luas, dimana setiap perluasan modal saham hanya akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya pengendalian dari pihak yang lebih dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan, yaitu pihak pemegang saham pengendali dimana pemegang saham pengendali tersebut memiliki keputusan yang lebih besar dalam mengendalikan manajemen perusahaannya, dibandingkan dengan pemegang saham minoritas, sehingga keputusan yang diambil sering mengabaikan keputusan kelompok pemegang saham. Sebaliknya perusahaan kecil dimana sahamnya tersebar hanya di lingkungan kecil maka penambahan jumlah saham akan mempunyai pengaruh

besar terhadap kemungkinan hilangnya kontrol dari pihak pemegang saham pengendali terhadap perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, perusahaan besar akan lebih berani untuk mengeluarkan atau menerbitkan saham baru dalam pemenuhan kebutuhan dananya jika dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan untuk sementara bahwa ukuran perusahaan akan berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hal ini sejalan dengan Bram H (2008) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal.

## **2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Struktur Modal**

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas pengelolaan aset, modal ataupun aktivitas penjualan. Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi tidak akan menggunakan sumber dana eksternal yang berlebihan sehingga potensi perusahaan berhutang banyak pun tidak akan besar.

Brigham dan Houston (2013: 189) dalam Santoso (2016) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi, umumnya menggunakan utang yang relatif sedikit karena dengan keuntungan yang tinggi tersebut dapat digunakan perusahaan melakukan permodalan dengan laba ditahan saja. Peningkatan profitabilitas akan meningkatkan laba ditahan sehingga komponen modal sendiri semakin meningkat. Dengan meningkatkan modal


sendiri, maka rasio hutang menjadi menurun dengan asumsi hutang relatif tetap (Verena dan Mulyo, 2013).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan untuk sementara bahwa ukuran profitabilitas akan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Hal ini sejalan dengan Yuli S. (2012), Arma P. (2014), Christiani N. (2015), Alfi S. (2015), Bram H. (2008), dan Yunita A. (2010) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal.

### **3. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Penghematan Pajak**

Menurut Asnawi dan Chandra Wijaya (2015:109) penghematan pajak diperoleh karena utang memberikan beban bunga, sehingga laba perusahaan sebelum pajak akan turun. Turunnya laba, akan menyebabkan jumlah pajak yang dibayar menjadi berkurang. Menurut Indah Ayu (2014), hutang digunakan karena biaya bunga dapat mengurangi pajak yang dapat menurunkan biaya hutang sesungguhnya. Bunga yang timbul dari hutang akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak sehingga nantinya pajak yang dibayarkan juga akan berkurang. Besarnya bunga yang ditetapkan oleh kreditor ini tentunya diukur dari keadaan pasar yang ada, sehingga tidak akan merugikan perusahaan. Selisih antara pajak yang harus dibayarkan dan pajak yang dibayarkan namun telah dikurangi bunga hutang merupakan penghematan pajak bagi perusahaan. Sehingga penghematan pajak dapat diukur dengan tingkat pajak perusahaan dikali pembayaran bunga.

Penggunaan utang yang terus meningkat dalam struktur modal perusahaan akan membuat risiko bagi pemilik modal sendiri juga meningkat, yang diakibatkan karena adanya peningkatan biaya modal sendiri. Perusahaan terkadang mengabaikan risiko yang ada dan hanya memandang bahwa penggunaan utang akan dapat memberikan manfaat berupa penghematan pajak, hal inilah yang menyebabkan penggunaan hutang yang besar dalam struktur modal perusahaan. Dengan demikian maka semakin besar penghematan pajak maka semakin besar pula utangnya (Indah Ayu, 2014).



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis dapat merumuskan hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.

H2 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.

H3 : Struktur modal berpengaruh signifikan terhadap penghematan pajak.